

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan musik atau lagu pada zaman sekarang yang semakin canggih karena perkembangan teknologi yang semakin maju, setiap orang dapat dengan mudah mengenal musik. Di zaman ini, musik atau lagu sudah menjadi kebutuhan bagi orang-orang untuk mengekspresikan diri, bahkan ada yang bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari musik. Tidak heran jika terjadinya banyak pelanggaran hak ekonomi lagu tersebut.

Zaman yang semakin maju sekarang memudahkan orang untuk menggunakan lagu atau musik secara bebas. Memberikan kemudahan penggunaan lagu dan musik tersebut sehingga terdapat pelanggaran. Cara mengatasi pelanggaran tersebut Pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap ciptaannya. Pemberian perlindungan berupa Hak Cipta.

Hak Cipta yang dilindungi merupakan hasil ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta berperan dalam melindungi hak pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemegang hak tetangga, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC 2014).

Era zaman sekarang masyarakat di Indonesia telah menggunakan aplikasi yang dapat berbagi foto, video, dan lagu-lagu yang dapat diunggah melalui *Smartphone*. Kita dapat menikmati berbagai hiburan didalam aplikasi tersebut

setiap saat, contohnya seperti Instagram dan Tiktok. Tiktok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok. Platform ini dapat diinstal secara gratis melalui *Playstore*. Melalui aplikasi Tiktok dapat juga mengakses musik video, mencari video *viral*, like video dan juga dapat menikmati layanan yang lainnya di dalam Tiktok tersebut. Tiktok pada awalnya diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutio yang merupakan anak perusahaan teknologi China ByteDance inc. Masyarakat Indonesia menyambut aplikasi tersebut pada 2017 namun diblokir pada tanggal 3 Juli 2018 dan dibuka lagi pada 10 Juli 2018. Pemerintah Indonesia meminta syarat kepada perusahaan Tiktok untuk memberikan syarat umur saat pendaftaran diakun Tiktok.

Aplikasi Tiktok ini sangat memberikan hiburan dan manfaat kepada penikmatnya. Pengguna (*user*) aplikasi Tiktok tidak akan ketinggalan mengenai informasi mengenai video musik yang sedang *viral*, karena aplikasi Tiktok akan selalu mengupdate video musik yang sedang *trending*. Hal ini akan memberikan keuntungan kepada setiap lagu yang trending karena *viralnya* sebuah lagu tersebut dalam bentuk video sehingga banyak yang mendengarkan lagu dalam bentuk video (video musik). Hal ini karena pengguna aplikasi TikTok dapat menyebarkan video musik yang dibuat oleh penggunanya yang dianggap memiliki nilai yang dapat membuatnya *trending*. Penyebaran lagu yang sangat bebas didalam aplikasi tersebut menimbulkan masalah terkait Hak Cipta lagu yang dipegang oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait.

Tindakan dari aplikasi Tiktok yang telah diduga membiarkan penyebaran dan melakukan pelanggaran terhadap lagu yang dipegang oleh PT. Digital Rantai

Maya (DRM) sebagai label rekaman lagu milik Virgoun dengan No. DRM:Legal/055/X/2015. PT Digital Rantai Maya (DRM) menggugat pembuat dan pengelola aplikasi Tiktok, atas pelanggaran Hak Cipta lagu-lagu Virgoun.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan saya kaji adalah **“Apakah TikTok tidak melakukan pelanggaran Hak Cipta lagu ciptaan Virgoun?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademis

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai Hak Cipta yang telah diberikan kepada Pemegang Hak Cipta
2. Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai Hak Cipta dalam kaitannya dengan *platform*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hak Cipta dan hak terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya untuk dapat mengetahui mengenai Hak Cipta dan hak terkait agar tidak melakukan pelanggaran terhadap karya/ciptaan orang lain.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang objeknya adalah konsep hukum atau premis normatif untuk membangun sistem hukum positif.¹

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conceptual* (Konsep/Doktrin) pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi² dan *Statue Approach* (Perundang-undangan) dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan di dalam

¹ Sari Mandiana, *Hand Out Metoda Penelitian Hukum Penelitian*, Surabaya, 2021, Hal. 8

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta. 2017. Hal.

perundang-undangan. Bahwa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *statue* berupa legislasi dan regulasi.³

1.5.3. Sumber Penelitian Hukum

Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

Dalam hal ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴

1.5.4. Langkah Penelitian

- 1) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

³ *Ibid.*, Hal. 136

⁴ *Ibid.*,

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi atas badan hukum. Dalam pengumpulan bahan hukum dan literatur dan klasifikasikan dengan telah memilah bahan hukum yang akan digunakan dalam pembuatan penelitian ini dan bahan hukum akan disusun dengan sistematis agar mudah dipahami.

2) Langkah Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu metode deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu :

Bab I; PENDAHULUAN. Merupakan awal dari penulis untuk mengemukakan kasus yang terjadi kepada PT. Digital Rantai Maya yang telah dirugikan oleh Tiktok karena telah melakukan penyebaran dan pengadaan dari lagu virgoun tanpa izin dari label rekamannya. Hal inipun berkaitan dengan Hak Cipta dari PT. Digital Rantai Maya. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian, dan tipe penelitian yakni dalam menggunakan yuridis normatif.

Bab II; TINJAUAN UMUM. Bab ini akan berfokus kepada pemahaman mengenai Hak Cipta, hak terkait, dan lembaga manajemen kolektif

Bab II.1 Hak Cipta, Hak terkait, dan Lembaga Manajemen Kolektif. Bab ini membahas mengenai pengertian Hak Cipta, hak terkait, dan lembaga manajemen kolektif.

Bab II.2 Platform Digital. Bab ini membahas mengenai platform Digital.

Bab III; PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM KASUS LAGU VIRGOUN Bab ini akan menjelaskan mengenai payung hukum mengenai lagu yang memiliki kekuatan hukum.

Bab III.1 Kronologi Kasus. bab ini membahas mengenai kronologi antara Tiktok dan PT. Digital Rantai Maya.

Bab III.2 Analisis Perusahaan Antara TikTok dan PT. Digital Rantai Maya Bab ini membahas analisis mengenai kasus antara Tiktok dan PT Digital Rantai, pihak mana yang benar dan salah.

Bab III.3 Pertanggungjawaban TikTok terhadap PT. Digital Rantai Maya. Bab ini akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban TikTok dalam terhadap PT. Digital Rantai Maya.

Bab IV ; PENUTUP. Bab ini akan menjadi dua bagian, yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban singkat mengenai permasalahan yang diungkapkan, dan saran adalah masukan diberikan untuk menyelesaikan masalah.